

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 3, June 2024, Halaman 230-235
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13779346)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13779346>

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menghindari Transaksi Bisnis Yang Mengandung Unsur Riba di Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas

Efira Andiyani Batubara¹, Surayya Fadhilah Nasution², Rhoni Ilham Tampubolon³, Ririn Khairiyah⁴, Ahmaida Syafitri⁵, Tasya Anisa Hasibuan⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Perbankan Syariah, STAI Al-Hikmah Medan

Email: roniboloni85@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghindari transaksi bisnis yang mengandung unsur riba dan mengetahui tingkat keberhasilan program pengabdian masyarakat transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan, presentasi dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pertama masyarakat Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas memiliki pemahaman tentang transaksi bisnis beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham. Kedua, ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas, telah dilakukan kolaborasi antara masyarakat dan pengabdian dimana sesuai dengan *rundown* acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: Kesadaran, Masyarakat, Transaksi, Bisnis, Riba

Abstract

This service was carried out in Harjosari 1 Village, Medan Amplas District. The aim of this community service is to increase public awareness to avoid business transactions that contain elements of usury and to find out the level of success of the community service program for business transactions that contain elements of usury. The methods used in this community service activity are counseling, presentations and discussions. The results of the service show that firstly, the people of Harjosari 1 Subdistrict, Medan Amplas District, have an understanding of various business transactions, some already understand, some are still unsure, and some even don't understand. Second, to achieve the objectives of the community service activity program for the people of Harjosari 1 Subdistrict, Medan Amplas District, collaboration has been carried out between the community and service providers which is in accordance with the event rundown and predetermined time.

Keywords: Awareness, Society, Transactions, Business, Usury

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 30 June 2024

PENDAHULUAN

Kelurahan Harjosari 1, seperti banyak kelurahan lain di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kegiatan ekonomi masyarakatnya. Salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kesadaran masyarakat terkait transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Riba, atau bunga dalam bahasa Indonesia, merupakan aspek yang perlu diwaspadai karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjadi landasan bagi sebagian besar penduduk Kelurahan Harjosari 1.

Kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk mengadakan pengabdian masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak negatif transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Langkah-langkah edukasi ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih bijak secara finansial, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menghindari praktik riba.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah Meningkatkan pemahaman tentang riba. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep riba, bagaimana riba dapat muncul dalam transaksi bisnis dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, tujuan berikutnya adalah Mendorong praktik bisnis syariah, mengajak masyarakat untuk

mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks ini, transaksi bisnis yang bebas dari unsur riba akan didorong dan dicontohkan. Yang ketiga tujuan pengabdian ini adalah, Pemberdayaan ekonomi lokal, mengarahkan perhatian pada potensi ekonomi lokal yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti usaha mikro dan kecil, pertanian, dan kerajinan lokal. Ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kelurahan tanpa melibatkan praktik riba. dan tujuan terakhir adalah, Membangun jejaring dan dukungan komunitas, mendorong pembentukan kelompok diskusi dan forum komunitas untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan dukungan terkait praktik bisnis syariah. Dengan adanya jejaring ini, diharapkan masyarakat dapat saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.

Dengan pengabdian ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Harjosari 1 dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menghindari transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, sehingga dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan cara memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas.

- Workshop* dan Seminar. Mengadakan *workshop* dan seminar tentang konsep riba, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan cara menghindari transaksi bisnis yang mengandung riba.
- Pelatihan Praktis. Menyelenggarakan pelatihan praktis mengenai alternatif transaksi bisnis syariah, seperti pembiayaan tanpa riba dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Pengembangan Materi Edukasi. Menyusun materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks masyarakat Kelurahan Harjosari 1, termasuk contoh kasus lokal.
- Kampanye Media Sosial. Menggunakan media sosial dan sarana komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi, memberikan tips praktis, dan mempromosikan nilai-nilai ekonomi syariah.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait. Berkerja sama dengan lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung dan memperkuat implementasi praktik bisnis syariah di Kelurahan Harjosari 1.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara. Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan pengabdian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya dalam hal ini tempatnya adalah masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Selanjutnya adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh tim pengabdian dilakukan beberapa tahapan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 jadwal kegiatan di bawah ini:

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		1	2	3	4
1.	Tim Pengabdian Melakukan Survey ke lapangan	√			
2.	Kerjasama dengan Tempat Pengabdian Pada Program Pengabdian Masyarakat		√		
3.	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat		√		
4.	Pelaporan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			√	
5.	Luaran Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Jurnal Ilmiah)				√

HASIL

Pembahasan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan berupa peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari transaksi bisnis yang

mengandung unsur riba. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dengan presentasi dan diskusi seputar materi. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim pengabdian ditambah dengan 3 (tiga) orang mahasiswa yang membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini, dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Konsep transaksi bisnis syariah, fiqh muamalah, berislam secara *kaafah* (menyeluruh).
2. Konsep fiqh muamalah dan pentingnya bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah.
3. Konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank.

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Secara garis besar mencakup beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 10 (sepuluh) orang ditambah dengan tim pengabdian yang berjumlah 3 (tiga) orang dosen dan 3 (tiga) orang mahasiswa. Peserta dari masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas.
2. Ketercapaian tujuan kegiatan
Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah sangat baik, namun karena waktu yang diberikan relatif singkat yang mengakibatkan tidak semua materi tentang fiqh muamalah, transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, manajemen keuangan syariah di lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank tidak dapat disampaikan secara detail dan komprehensif.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
Ketercapaian target materi pengabdian pada kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat baik karena materi penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan, walaupun tidak bisa lebih rinci karena waktu yang sangat singkat.

PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) bagi masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas ini memberikan penjelasan tentang konsep transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, fiqh muamalah, berislam secara *kaafah* (menyeluruh). Tema ini disampaikan oleh ketua tim pengabdian Efira Andayani Batubara, M. Pd.. Masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, sangat antusias menerima materi yang telah disampaikan tim pengabdian. Terdapat banyak pertanyaan yang timbul dan bisa terjawab dengan baik oleh tim, sehingga menambah semangat tim pengabdian untuk menjelaskan tentang konsep bermuamalah dalam islam dan kenapa harus menggunakan transaksi bisnis sesuai syariah. Berdasarkan Q.S. An-Nisa: 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta kamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali perniagaan atas dasar suka sama suka.

Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan tentang konsep fiqh muamalah dan pentingnya bertransaksi bisnis sesuai dengan syariah, bahaya riba bagi ekonomi dan bagi diri sendiri yang tidak menggunakan transaksi syariah. Materi ini disampaikan oleh Ririn Khairiyah, S. E., M. E. Masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas juga masih bersemangat dan antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, apalagi setelah tim pengabdian menyampaikan tentang bahayanya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut Allah Swt. telah secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dosa riba yang paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dengan menyampaikan materi tersebut, nasabah menjadi takut untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan tentang konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank, materi ini disampaikan oleh Surayya Fadhillah Nasution, S. Tr. Bns., M. E. Masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas juga sangat antusias mendengarkan materi tentang manajemen keuangan berbasis syariah. Tim pengabdian menyampaikan bahwa dalam Q. S. Al-Baqarah: 282 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَتَّخِصَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang, tentang pentingnya menulis transaksi, apa yang dilakukan tulislah dan apa ditulis lakukanlah, untuk menjaga keuangan pribadi dan keuangan usaha supaya tidak tercampur baur.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Team STAI Al Hikmah Medan dihadiri para peserta Masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas



Gambar 2. Photobersamai Team Pengabdian STAI Al Hikmah Medan dengan peserta Masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas



Gambar 3. Foto bersama team Pengabdian STAI AL HIKMAH MEDAN dengan aparaturnya desa Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas

SIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa pertama, masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas memiliki pemahaman yang berbeda terkait transaksi bisnis keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham. Kedua, ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Harjosari 1 keseluruhan program

yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara masyarakat dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan *rundown* acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi yang tinggi dalam peningkatan kreatifitas, inovatif dan produktifitas masyarakat Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas.

REFERENSI

- Abdullah, T. (2014) Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, (2004), Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq
- Adam, Panji.2018. Fiqh Muamalah Adabiyah. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building
- Andri Soemitra. 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana
- Ali, Zainuddin, (2008), Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Quran dan Terjemahannya
- Ash-Shawi, Shalah, Al-Mushlih, Abdullah.2008. Fiqh Keuangan Islam. Jakarta
- Djuawaini, Dimyauddin.2008. Pengantar Fiqh Mu'amalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STAI Al-Hikmah Medan, 2022/2023